



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Clipan Finance Indonesia Tbk,cq Medan, tempat kedudukan di Komplek Cbd Gatsu Blok B N0.01-01a Jl.Gatot Subroto Sei Putih Bar Kec.Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara yang diwakili oleh Harjamto Tjitoharjojo dan Engelbert Borong.Ir selaku Direktur Utama dan Direktur bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan PT.Clipan Finance Indonesia Tbk,cq Medan. Dalam hal ini dikuasakan oleh Teguh Wiyono, SH, MH. CLA, Dkk berdasarkan Surat Kuasa No. 023/CFI-LIT.SK/MDN/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No 702/Penk. Pdt/2024/PN.Mdn tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut

PEMOHON

KEBERATAN;

MELAWAN:

Rendi Sanjaya.,

bertempat tinggal di Jl.Menteng Raya Komp.The Green Menteng Indah No.22.W Kel.Medan Tenggara Kec.Medan Denai-Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutan Nasution, SH., Edison P. Siregar, SH., Rahmad Saleh Nasution, SH, masing-masing Advokat / Pengacara berkantor pada Law Office "SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo / Perdana No. 63, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024,

selanjutnya

disebut

TERMOHON

KEBERATAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini, **BAGAS ARYO SENO PUTRA, S.H** dan **JALIL VIJAYAN** dalam jabatannya masing-masing selaku Staff Litigasi dan Account Receivable Head Collection, merupakan karyawan dari **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk** berdasarkan Surat Tugas dan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/CFI-LIT/SK/MDN/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024** sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus (terlampir), oleh karena itu sah untuk mewakili **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Medan** yang beralamat di Komplek CBD Gatsu, Blok B No. 01-01A, Jl. Gatot Subroto, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 (**Pemohon Keberatan**) mengajukan keberatan terhadap **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024 (Putusan BPSK)** pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus melawan **RENDI SANJAYA** yang beralamat JL. Menteng Raya, Komp. The Green Menteng Indah No. 22 W, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (**Termohon Keberatan**);

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK di bawah ini, perlu kiranya Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, mengingat Pemohon Keberatan baru mendapat Putusan BPSK sesuai dengan **Tanda Terima Salinan Putusan Tertanggal 22 Februari 2024** beserta dengan Salinan Putusan BPSK. Sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan *a-quo* pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi **"Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut"** dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, domisili hukum Termohon Keberatan berada di JL. Halat Gg. Cempaka II No. 78 C, Kel. Kota Matsum IV, Kec. Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus; Bahwa berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024 yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan konsumen (Rendi Sanjaya) sebahagian;
2. Mewajibkan pelaku usaha (PT. Clipan Finance Indonesia) untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda HR-V No. Polisi BK 1225 AEF kepada konsumen dengan seketika dan sekaligus, dan menghapus uang tarik serta menormalkan kembali pembayaran angsuran;
3. Menghukum konsumen untuk membayar hutang pokok selama 6 (enam) bulan dari bulan agustus 2023 sampai dengan januari 2024 yang perbulannya sebesar Rp. 7.180.000 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) $\times 6 =$ Rp. 43.080.000 (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang angsuran pokok kedepan selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan februari sampai dengan juni 2024 sebesar Rp. 7.180.000 $\times 5 =$ Rp. 35.900.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar konsumen sebesar Rp. 78.980.000 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak pengaduan konsumen selebihnya.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024, maka dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan Serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Tipe : HONDA HR-V 1.5 E AT, Warna : SAND KHAKI PEARL (TWO TONE), No. Rangka : MHRRV3850PJ350075, No. Mesin : L15ZF2001477, Tahun : 2023 (**Objek Perjanjian**) kepada Termohon Keberatan dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 70901102311 Tanggal 16 Maret 2023 (Perjanjian)** dan atas Perjanjian tersebut kemudian dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00084176.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023** sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berlaku atas Perjanjian tersebut;
2. Bahwa Perjanjian *a-quo* adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara maka semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran, angsuran, serta besarnya angsuran yang harus/wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon Keberatan sebelum tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya, dimana hal tersebut sesuai dengan yang disepakati pada Lampiran I Perjanjian, sementara untuk jangka waktu pembayaran angsuran adalah selama 60 (enam puluh) kali angsuran yang wajib dibayarkan secara terus-menerus serta tidak terputus setiap bulannya selama masa Perjanjian, dengan jumlah angsuran sebesar **Rp 7.380.000,-**

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



(tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang wajib dibayarkan kepada Pemohon Keberatan;

4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut, dapat Pemohon Keberatan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Termohon Keberatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati didalam Lampiran 1 Perjanjian yakni tanggal 1 (satu) setiap bulannya. **Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sejak angsuran ke 07 (tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023, hal ini tentu sudah melanggar Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh keduaabelah pihak;**

5. Bahwa terhadap tunggakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan yakni :

- **Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000769, Medan tertanggal 24 September 2023;**
- **Surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000393, Medan tertanggal 02 Oktober 2023.**

bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun terhadap hal tersebut masih belum mendapat respon yang baik dari Termohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah sah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan, hingga dilakukan pengamanan Objek Perjanjian pada Hari **Rabu, tanggal 11 Oktober 2023** dan setelah dilakukan pengamanan juga telah diberikan pemberitahuan tertulis jika Debitur masih ingin menguasai Objek Perjanjian tersebut maka agar segera melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya akibat telah melakukan perbuatan lalai/ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian berdasarkan **Surat Nomor : 709PREP20231000011 Tanggal 12 Oktober 2023**, namun hingga saat ini sudah memasuki angsuran ke 12 (dua belas) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2024 Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan hal tersebut;



6. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 7 ayat a yang menyatakan "***Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)***";

7. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat a dan b Perjanjian akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan tersebut maka Pemohon Keberatan berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian karena tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Keberatan, dan apabila Debitur yakni Termohon Keberatan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan berhak melakukan pengamanan Objek Perjanjian yang juga sebagai Jaminan Fidusia tersebut, dimana hal tersebut dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023 oleh Termohon Keberatan sendiri secara sukarela;

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pemohon Keberatan untuk dapat mengambil pelunasan utang Termohon Keberatan sebagai Debitur dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, **atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum** dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;

9. Bahwa jika memang Termohon Keberatan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian, maka sudah seharusnya Termohon Keberatan menyerahkan Kendaraan/Objek Perjanjian tersebut kepada Pemohon Keberatan secara sukarela agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban



kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"**. Namun dalam pelaksanaannya, jika Termohon Keberatan tidak menyerahkan Kendaraan secara sukarela terhadap Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan melalui karyawannya maupun kuasa/perwakilannya yang sah dapat mengambil/mengamankan sendiri Kendaraan dari siapapun yang menguasai Kendaraan hal mana sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut yang menyebutkan **"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang"**. Berdasarkan peraturan dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia tersebut dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian maka Pemohon Keberatan melakukan pengamanan atas Kendaraan *a-quo* guna memenuhi kewajiban Termohon Keberatan;

11. Bahwa dalam hal pengamanan Objek Pengamanan tersebut juga diserahkan oleh Termohon Keberatan secara langsung dikantor Pemohon Keberatan secara langsung tanpa ada pemaksaan apapun sebagaimana **Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) No. 451920 Tanggal 11 Oktober 2023** dan Termohon Keberatan mengakui sudah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya yakni pembayaran angsuran setiap bulannya, sehingga menjadi sangat bertentangan jika dalam aduannya pada BPSK Kota Medan Termohon Keberatan meminta kembali Objek Perjanjian tersebut dengan melanjutkan dengan cara dicicil kembali sementara Termohon Keberatan sudah mengaku tidak sanggup melaksanakan kewajibannya pada saat menyerahkan Objek Perjanjian tersebut.

II. Tentang Putusan BPSK Kota Medan

A. Tentang Kewenangan BPSK

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat tentunya Majelis Hakim setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Medan dan terdaftar pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Perkara Nomor : 05/PEN/2024/BPSK.Mdn;
2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan **“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”**, dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat didalam Perjanjian memilih penyelesaian permasalahan hukum **melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri Medan**, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian** yang menyatakan :
“Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”;
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara **Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, karena tidak masuk dalam lembaga penyelesaian yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak;**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn
tanggal 01 Februari 2024 tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa : **“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”**, kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa **“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”** maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah **terkait proses pengamanan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan telah gagal dan tidak dapat memenuhi prestasi yakni membayarkan hutangnya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;**

C. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi ***“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”***;

2. Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah sepakat sesuai dengan Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Medan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan ***“Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”*** sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang didalam Perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan pada pertemuan pertama melalui **Surat Nomor : 016/CFI-LIT/MDN/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024**, sehingga dengan adanya keberatan tersebut terkait dengan pengaduan Termohon Keberatan menurut Undang-undang seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BPSK Kota Medan bahkan hingga ketinggian Arbitrase;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan ***“Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”***;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Medan, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan dimana BPSK Kota Medan **secara sepihak** telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Medan, Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Medan sebagaimana dalam **Surat Nomor : 016/CFI-LIT/MDN/II/2024** tertanggal **18 Januari 2024** perihal **Tanggapan dan penolakan Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada BPSK Medan**, dengan tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi apalagi dengan cara **Arbitrase**;
6. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, **bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Medan yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk membela kepentingan Termohon Keberatan atau Debitur semata**;
7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Medan telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Medan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan **Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024** tidak mengikat dan tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



D. Majelis BPSK Kota Medan telah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan telah melanggar Pasal 13 Ayat 1 Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang telah jelas menyatakan **"Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan."**;
2. Bahwa Majelis BPSK Kota Medan setelah memutus perkara *a-quo* tidak serta merta memberitahukan isi putusan kepada pihak yang berperkara, terutama Pemohon Keberatan sesuai yang ditentukan oleh peraturan yakni 5 (lima hari) kerja sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat 1 Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;
3. Bahwa sejak diputus pada tanggal 01 Februari 2024, Pemohon Keberatan baru menerima salinan putusan tersebut pada tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana dalam Tanda Terima Salinan Putusan, sehingga telah sah bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut cacat hukum dan tidak mengikat sama sekali.

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024 Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan Undang-undang;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 05/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 01 Februari 2024 tidak mengikat dan batal demi hukum;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir Kuasanya **Teguh Wiyono,SH.,MH.,CLA, Dkk** berdasarkan surat kuasa No.023/CFI-LIT.SK/MDN/II/2024 tanggl 26 Februari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No.702/Penk.Pdt/2024/PN/Mdn tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Termohon hadir Kuasanya yaitu Sutan Nasution, SH., Edison P. Siregar, SH., Rahmad Saleh Nasution, SH, masing-masing Advokat / Pengacara berkantor pada Law Office "SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo / Perdana No. 63, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabanya tertanggal 4 April 2024 terhadap Permohonan Keberatan Pemohon sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

A.Dalam Eksepsi

I.Tentang Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan bersifat Ambigu

Bahwa setelah mempelajari surat Permohonan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 005/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan Pemohon Keberatan, jelas-jelas telah mengakui akan keberadaan dari Putusan BPSK Kota Medan dan pernah hadir dan menjadi pihak dan menjadikan keberatannya sekarang ini, sehingga pemohonn keberatan telah tunduk dengan suka rela terhadap Putusan BPSK Kota Medan tersebut dan selanjutnya mengikat kepada pemohon Keberatan ;

Bahwa dalam hal lain pihak Pemohon Keberatan menyebut berdasarkan Pasal 21 (dua puluh satu) perjanjian menyatakan " *para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian lebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah*

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



dan mufakat antara para pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan para pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”

Bahwa akan tetapi Pemohon Keberatan setelah terjadinya permasalahan hukum dengan Termohon Keberatan sama sekali tidak ada melakukan melalui LAPS bentukan OJK yang menjadikan dasar bagi Pemohon Keberatan dalam menempuh Penyelesaian ke Pengadilan Negeri Medan sekarang ini ;

A. *Permohonan keberatan diajukan secara prematur*

Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan Pemohon keberatan sekarang ini tidak atau tanpa didasari kepada adanya terlebih dahulu melalui jalan penyelesaian dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS),

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas sangat beralasan secara formal untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Majelis Ad Hock yang memeriksa perkara sekarang ini dapat kiranya menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dengan menyatakan Permohonan Keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak dalil-dalil Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan sepanjang tidak diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Keberatan ;
2. Bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena mohon untuk tidak diuraikan kembali disini, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :
3. Bahwa Termohon Keberatan mengakui apa yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam Permohonan keberatannya bahwa memang mempunyai Hubungan Hukum sebagai mana pada Poin 1, 2 dan 3 dalil Permohonan Keberatan ;
4. Bahwa akan tetapi adalah tidak benar dalil Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan yang menyebutkan Termohon Keberatan disebut tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang cicilan Mobil sejak angsuran ke 7, karena jelas—jelas pembayaran angsuran ke 7 ada dilakukan Pembayaran oleh Termohon Keberatan sebesar Rp. 4.000.000 dan jumlah uang tersebut dibayarkan Termohon

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Keberatan atas permintaan dari Collegtor dari Pemohon Keberatan sendiri yang bernama Rico dan Dyka yang menyampaikan guna terhindarnya dari penarikan mobil

5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Termohon Keberatan ada ditawarkan oleh oleh Collegtor Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka sewaktu mendatangi rumah Termohon Keberatan untuk menawarkan restrukturisasi pembayaran angsuran dan harus datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan membawa mobil dan pada tanggal 10 Oktober 2023 Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan tidak membawa mobil tetapi restrukturisasi dalam pembayaran angsuran tidak dapat dilakukan karena Termohon Keberatan tidak membawa Mobil, dengan niat baik dan dari Termohon dan sangat berkeinginan tetap memiliki Mobil yang menjadi Jaminan hutang tersebut selanjutnya Termohon keberatan datang dengan membawa Mobil pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan ditemani ibu Termohon Keberatan dan sesampainya di Kantor Pemohon Keberatan, pihak Pemohon Keberatan meminjam STNK dengan alasan memeriksa mesin dengan memasuki mobil dan kemudian membawa pergi dan menyita tanpa sesuai dengan mekanisme/ prosedurnya hingga sampai sekarang ini ;

6. Bahwa sebelum Mobil diambil dari Termohon Keberatan tidak pernah diberikan Surat Peringatan, sehingga Pengambil alihan Mobil milik Termohon keberatan tersebut terjadi tanpa ijin dari Termohon Keberatan tetapi diambil Pemohon Kebertaan dengan cara licik, paksa hal ini bertentangan dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XII/2019, tanggal 6 Januari 2020 ;

7. Bahwa setelah mobil dibawa oleh Pemohon Keberatan yang tanpa seijin dari Termohon Keberatan kemudian pada saat itu terjadi Pemaksaan untuk menandatangani surat penyerahan mobil secara suka rela padahal dalam kenyataannya dikarenakan pemaksaan dari beberapa orang karyawan Pemohon Keberatan yang berjumlah lebih dari 5 orang dengan nada suara yang tinggi ;

8. Bahwa pada saat itu juga Termohon Keberatan menjumpai Head Collegtor yang bernama Jalil dan Dianya menjanjikan jika Termohon Keberatan dapat membayar sampai bulan Nopember 2023 mobil akan dikembalikan dan kepada Termohon Keberatan ada dibuat dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani surat perjanjiannya ;

9. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut diatas kemudian Termohon Keberatan pada tanggal 16 Oktober 2023 datang menghadap Pemohon Keberatan dengan membawa uang dengan maksud melakukan pembayaran angsuran sampai bulan Nopember 2023 tetapi oleh Pihak Pemohon Keberatan dan tidak menerimanya dengan mengatakan uangnya ditahan dulu dengan alasan belum ada informasi dari atasan dan kemudian dijanjikan lagi dan akan diberikan informasi, daman hampir setiap hari Termohon Keberatan datang kepada Pemohon Keberatan

10 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Termohon Keberatan datang lagi dan dijanjikan lagi jika Termohon Keberatan mebayar angsuran mobilnya sampai bulan 1 tahun 2024 mobil akan dikembalikan, dan setiap hari Termohon Keberatan datang untuk mempertanyakan kejelasan dari Mobil tersebut

11. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 ketika Termohon Kebertan datang menghadap kepada Pemohon keberatan ada diminta membuat 2 (dua) Surat Pernyataan yang isinya agar mobil segera dikembalikan yaitu :

1. Surat Pernyataan supaya Mobil tidak dilelang.

2. Surat Pernyataan Termohon Keberatan siap melanjutkan cicilan mobil seperti sebelumnya ;

akan tetapi tidak ada yang dipenuhi Pemohon Keberatan, semuanya hanya janji –janji dan setiap hariTermohon Keberatan mendatangi Pemohon Keberatan untuk mendapatkan kejelasan tindak lanjut angsuran Mobil, sampai habis kesabaran dari Termohon Kebertan dan akan tetap memperjuangkan Mobil milik Termohon Kebertan sampai kapan pun ;

12. Bahwa atas keberatan dari Termohon Keberatan dengan terjadinya atau dilakukannya pamarikan mobil milik Termohon Keberatan yang dilakukan Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat menerimanya dan atas tindakan dari Pemahon Keberatan yang telah nyata melakukan penarikan mobil milik Termohon Kebertaan dilakukan dengan cara licik, mengelabui yang sejatinya Termohon Keberatan jelas-jelas masih bersedia membayar Cicilan yang dimintakan Pemohon Keberatan, ternyata sampai sekarang ini mobil tetap dikuasai

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Keberatan, terlebih-lebih lagi Termohon Keberatan memberikan Dp. Mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000 dan ditambah lagi telah membayar cicilannya selama 7 kali ditambah lagi Rp. 4.000.000,- dan Termohon Keberatan terdapat kesediaan membayar 6 kali cicilan lagi, sehingga sangat wajar kepada Termohon Keberatan diberikan hak atas mobil tersebut dengan tetap membayar cicilan sampai lunas ;

13. Bahwa mengingat mobil sampai sekarang masih dikuasai oleh Pemohon Keberatan tanpa diketahui keberadaannya dimana untuk itu perlu Majelis Hakim Ad 0- Hock untuk meletakkan sita jaminan atas mobil yang dimaksud ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas dan nyata perbuatan dari Pemohon Keberatan jelas telah melanggar hukum dan kepatutan oleh karenanya sudah patut dan layak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk ditolak atau dikesampingkan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Ad-hock yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak Permohonan keberatan dari Pemohon Kebertan untuk seluruhnya :

C. DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Kebertan DK/ Pemohon Keberatan DR didalam Eksepsi dan jawabannya dalam Pokok Perkara mohon dianggap diulangi didalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa tidak benar Termohon Keberatan DR telah melakukan wanprestasi yang tidak mau membayar angsuran cicilan Mobil.
3. Bahwa dengan adanya perampasan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan DR atas mobil milik Pemohon Keberatan Dr tanpa ijin adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Bahwa oleh karena itu menghukum Tergugat DR untuk menyerahkan 1 (unit) Mobil, merek Honda, HRV Nopol : BK 1225 AEF kepada Pemohon Keberatan DR
5. Bahwa oleh karena adanya kekhawtiran Mobil tersebut diatas dialihkan atau di jauhkan oleh Tergugat Dr, dimohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar diletakkan Sita milik (Revindikatoir Beslaaq)/ Sita Jaminan Conservatoir Beslaaq) 1 (unit) Mobil, merek Honda, HRV Nopol : BK 1225 AEF kepada Pemohon Keberatan DR
6. Bahwa agar menghukum Termohon Keberatan DR untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pasa (Dwangsom) sebesar 1.000.000/ hari jika Tergugat DR lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini.

Bahwa dengan ini dimohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapatkiranya mengabulkan Permohonan Keberatan DR yang diajukan sekarang ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

-Menerima Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Keberatan untuk seluruhnya

C. DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan Permohonan Keberatan Dr untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sita Milik (Revindikatoir Beslaaq)/ Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) sah dan berharga
- Menyatakan Pemohon Keberatan Dr telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 16 April 2024, dan selanjutnya Temohon Keberatan telah mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Keberatannya Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 70901102311 Tanggal 16 Maret 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Lampiran II Kesepakatan Eksekusi / Pengamanan Objek Jaminan Fidusia, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-2;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai Print out, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W2.00084176.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023., telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa khusus Tarik, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Pernyataan dan Persetujuan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 451920 tertanggal 11 Oktober 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai print out, Jadwal Angsuran / Instalment Schedule, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai copiannya, Surat Peringatan Pertama Nomor : 709SP12023000769, tertanggal 24 September 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai copiannya, Surat Peringatan Terakhir Nomor : 709SP22023000393, tertanggal 02 Oktober 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai copiannya, Surat Pemberitahuan untuk penyelesaian seluruhkewajiban (SPH) Nomer : 709PREP20231000011 Tanggal 12 Oktober 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai copiannya Surat Penolakan Penyelesaian Masalah pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 016/CFI-LIT/MDN/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor :005/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Relaa Pemberitahuan Putusan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Salinan Putusan Tanggal 22 Februari 2024, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Panggilan BPSK Nomor : 008/Pggl/I/2024/BPSK.Mdn tanggal 11 Januari 2024, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-16;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai print out, Foto Kendaraan/Jaminan Fidusia pada saat diamankan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda P-17.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 telah disesuaikan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-17 disesuaikan dengan fotocopynya.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Termohon Keberatan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai salinannya, Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen No.005/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn tanggal 1 Februari 2024, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-1;
2. Fotokopi sesuai copiannya, Instaliment Schedule, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K.-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, No.Rekening : 5792518643 Tabungan Panin Bank atas nama Rendi Sanjaya, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Uang yang diterbitkan Clipan Finance tanggal 30 Juni 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-4;
5. Fotokopi sesuai copiannya, Hasil Komunikasi melalui Whatsapp dari tanggal 30 September 2023 s/d 13 Oktober 2023 antra Termohon Keberatan dengan Karyawan Pemohon Keberatan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-5;
6. Fotokopi sesuai copiannya, Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.451920 Rabu,11/10/2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-6;
7. Fotokopi sesuai copiannya, Foto sewaktu terjadi pertemuan antara Termohon Keberatan dengan Pihak Pemohon Keberatan dikantor Pemohon Keberatan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-7;
8. Fotokopi sesuai copiannya, Surat Pernyataan tanggal 8 November 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-8;
9. Fotokopi sesuai copiannya, Hasil Komunikasi melalui Whatsapp dari tanggal 10 Oktober 2023 antara Termohon Keberatan dengan karyawan Pemohon Keberatan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-9;
10. Fotokopi sesuai copiannya, Hasil Komunikasi melalui Whatsapp dari tanggal 11 Oktober 2023 s/d 13 Oktober 2023 antara Termohon Keberatan

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan Pemohon Keberatan, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-10;

11. Fotokopi sesuai copiannya, Foto Mobil dan posisi mobil pada tanggal 11 Oktober 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Uang yang diterbitkan Clipan Finance tanggal 13 Agustus 2023, telah ditemplei meterai dan diberi tanda T.K-12.

Menimbang, bahwa bukti surat T.K.1 sampai dengan T.K.12 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali T.K.2, T.K.5, T.K.6, T.K.7, T.K.8, T.K.9, T.K.10 dan T.K.11 disesuaikan dengan fotocopynya.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Termohon Keberatan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan tanpa sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yusnani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Termohon Keberatan, yaitu Saksi adalah ibu kandung Termohon Keberatan;
 - Bahwa masalah jual beli mobil antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret April 2023 Termohon Keberatan membeli mobil merek Honda type HR-V No.Pol BK 1225 AEF secara kredit selama 5 (lima) tahun kepada Pemohon Keberatan dengan DP Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembayaran angsuran kredit mobil yang I s/d VI sudah dibayar Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulanya sebelum jatuh tempo pembayar tanggal 16 setiap bulannya,. Dan pembayaran cicilan kredit ke VII lewat jatuh tempo selama 10 (sepuluh) hari baru Termohon Keberatan melakukan pembayaran cicilan kredit mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pemohon Keberatan atas permintaan dari Collegtor/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka yang menyampaikan agar terhindar dari penarikan mobil dan Rico dan Dyka datang kerumah Termohon Keberatan pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk masalah angsuran kredit mobil sudah lewat jatuh tempo pembayaran, dan saat itu Termohon Kebertan menyerahkan uang nggsuran kredit mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,-

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta rupiah) kepada Rico dan Dyka, lalu Rico dan Dyka menyuruh Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan agar di kurangi menjadi empat jutaan setiap bulan dan menambah jangka waktu pembayaran kredit mobil tersebut dengan cara membawa mobil tersebut ke kantor Pemohon Keberatan;

- Bahwa Saksi dan Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Oktober 2023, tetapi tidak membawa mobil tersebut sehingga tidak ada kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan masalah tunggakan kredit mobil tersebut, sehingga pihak Pemohon Keberatan menyuruh Termohon Keberatan untuk datang tanggal 11 Oktober 2023 membawa mobil tersebut untuk menyelesaikan tunggakan kredit mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi dan Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan membawa mobil tersebut, setelah Termohon Keberatan bertemu dengan Collector/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka di dalam satu ruangan, lalu Termohon Keberatan dipaksa untuk menandatangani surat dan tidak diperbolehkan dibaca surat tersebut oleh Collector/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka dengan Jalil, lalu surat tersebut ditanda tagani oleh Termohon Keberatan, lalu Rico dan Dyka meminta STNK mobil dan kunci mobil tersebut dari Termohon Keberatan dengan alasan untuk mengecek kebenaran No.mesin dan No.rangka mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Dyka dan mobil tidak bisa lagi dibawa oleh Termohon Keberatan, dan saat itu Rico dan Jalil menyarankan agar membawa angsuran kredit mobil tersebut dari bulan September s/d November 2023 agar dilunasi baru mobil akan diserahkan Pemohon Keberatan pada Termohon Keberatan, setelah itu saya dan Termohon Keberatan kembali kerumah;

- Bahwa tidak ada surat teguran dari Pemohon Keberatan pada Termohon Keberatan soal tunggakan kredit mobil tersebut;

- Bahwa Saksi selalu mendampingi Termohon Keberatan

- Bahwa Saksi tahu dan Saksi lihat, pada tanggal 9 Oktober 2023 Riko dengan temannya datang kerumah untuk menagih angsuran kredit mobil tersebut, lalu Termohon Keberatan menyerahkan uang Rp.4.000.000,- kepada Riko;

- Bahwa Saksi dan Termohon Keberatan datang kembali ke kantor Pemohon Keberatan membawa uang sekitar Rp.20 jutaan untuk melunasi

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit mobil tersebut untuk bulan September s/d November 2023 pada Pemohon Keberatan, dan saat itu karyawan Pemohon Keberatan pak Jalia mengatakan agar ditunda dulu pelunasan kredit mobil tersebut menunggu ada keputusan dari kantor Pusat Jakarta;

2. Saksi Muhammad Aldi Nugraha tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Termohon Keberatan, yaitu Saksi adalah adik kandung Termohon Keberatan;
- Bahwa masalah kredit mobil merek Honda type HR-V antara Termohon Keberatan Pemohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret April 2023 Termohon Keberatan membeli mobil merek Honda type HR-V No.Pol BK 1225 AEF secara kredit selama 5 (lima) tahun kepada Pemohon Keberatan dengan DP Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembayaran angsuran kredit mobil yang I s/d VI sudah dibayar Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulanya sebelum jatuh tempo pembayar tanggal 16 setiap bulannya,. Dan pembayaran cicilan kredit ke VII lewat jatuh tempo selama 10 (sepuluh) hari baru Termohon Keberatan melakukan pembayaran cicilan kredit mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pemohon Keberatan atas permintaan dari Collegtor/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka yang menyampaikan agar terhindar dari penarikan mobil dan Rico dan Dyka datang kerumah Termohon Keberatan pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk masalah angsuran kredit mobil sudah lewat jatuh tempo pembayaran, dan saat itu Termohon Keberatan menyerahkan uang nggsuran kredit mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Rico dan Dyka, lalu Rico dan Dyka menyuruh Termohon Keberatan datang kekantor Pemohon Keberatan agar di kurangi menjadi empat jutaan setiap bulan dan menambah jangka waktu pembayaran kredit mobil tersebut dengan cara membawa mobil tersebut ke kantor Pemohon Keberatan;
- Bahwa Saksi dan Termohon Keberatan datang kekantor Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Oktober 2023, tetapi tidak membawa mobil tersebut sehingga tidak ada kesepakatan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan masalah tunggakan kredit mobil tersebut,

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Pemohon Keberatan menyuruh Termohon Keberatan untuk datang tanggal 11 Oktober 2023 membawa mobil tersebut untuk menyelesaikan tunggakan kredit mobil tersebut agar restrukturisasi terhadap masa kredit mobil tersebut bisa dilaksanakan kesepakatan antara Termohon Keberatan Pemohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Saya tidak ikut menemui Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan membawa mobil tersebut, ditemani oleh Ibu Saksi, setelah Termohon Keberatan bertemu dengan Collegtor/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka di dalam satu ruangan, lalu Termohon Keberatan menghubungi Saksi dan mengatakan pada Saksi, bahwa Termohon keberatan dipaksa untuk menandatangani surat dan tidak diperbolehkan dibaca isi surat tersebut oleh Collegtor/karyawan Pemohon Keberatan yang bernama Rico dan Dyka dengan Jalil, lalu surat tersebut ditandatangani oleh Termohon keberatan, lalu Rico dan Dyka meminta STNK mobil dan kunci mobil tersebut dari Termohon Keberatan dengan alasan untuk mengecek kebenaran No.mesin dan No.rangka mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Dyka dan mobil tidak bisa lagi dibawa oleh Termohon Keberatan, dan saat itu Rico dan Jalil menyarankan agar membawa angsuran kredit mobil tersebut dari bulan September s/d November 2023 agar dilunasi baru mobil akan diserahkan Pemohon Keberatan pada Termohon Keberatan, setelah itu Saksi dan Termohon Keberatan kembali kerumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tidak Saksi baca surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi setiap hari mendampingi Termohon Keberatan, bila pihak Pemohon Keberatan menyuruh Termohon Keberatan datang ke kantor Pemohon Keberatan;

- Bahwa Saksi tahu dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Riko dan Dyka saat datang kerumah saat menagih angsuran kredit mobil tersebut, lalu Termohon Keberatan sudah mermbayar sebagian uang cicilaan/kredit mobil sebanyak Rp.4.000.000,- kepada Riko dan Dyka sebagai karyawan pihak Pemohon Keberatan;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Saya dan Termohon Keberatan datang kembali ke kantor Pemohon Keberatan membawa uang sekitar Rp.20 jutaan untuk melunasi angsuran kredit mobil tersebut untuk bulan

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September s/d November 2023 pada Pemohon Keberatan, dan saat itu karyawan Pemohon Keberatan pak Jalil mengatakan agar ditunda dulu pelunasan kredit mobil tersebut menunggu ada keputusan dari kantor Pusat Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing masing telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 22 April 2024 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut Kuasa Termohon Keberatan di dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan bersifat Ambigu

Bahwa setelah mempelajari surat Permohonan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 005/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan Pemohon Keberatan, jelas-jelas telah mengakui akan keberadaan dari Putusan BPSK Kota Medan dan pernah hadir dan menjadi pihak dan menjadikan keberatannya sekarang ini, sehingga pemohonn keberatan telah tunduk dengan suka rela terhadap Putusan BPSK Kota Medan tersebut dan selanjutnya mengikat kepada pemohon Keberatan ;

Bahwa dalam hal lain pihak Pemohon Keberatan menyebut berdasarkan Pasal 21 (dua puluh satu) perjanjian menyatakan “ para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian lebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan para pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri Medan”

Bahwa akan tetapi Pemohon Keberatan setelah terjadinya permasalahan hukum dengan Termohon Keberatan sama sekali tidak ada melakukan melaui LAPS

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



bentukan OJK yang menjadikan dasar bagi Pemohon Keberatan dalam menempuh Penyelesaian ke Pengadilan Negeri Medan sekarang ini ;

B. Permohonan keberatan diajukan secara prematur

Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan Pemohon keberatan sekarang ini tidak atau tanpa didasari kepada adanya terlebih dahulu melalui jalan penyelesaian dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS),

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas sangat beralasan secara formal untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Majelis Ad Hock yang memeriksa perkara sekarang ini dapat kiranya menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dengan menyatakan Permohonan Keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Termohon Keberatan telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan bersifat Ambigu ;

B. Permohonan Keberatan diajukan secara Prematur ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Termohon Keberatan Tersebut pada huruf A dan B oleh karena materi Eksepsi sama, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dalil dalil Eksepsi Termohon Keberatan yang diajukan oleh Kuasa Termohon adalah mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak khususnya pada pasal 21 dalam perjanjian pembiayaan Multiguna (bukti surat P-1) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam mempertimbangkan Eksepsi Termohon Keberatan tersebut sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok perkara, sehingga menjadi jelas apa yang dipersengketakan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen termasuk dalam sengketa Konsumen atau sengketa Keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil dalil Eksepsi dari Kuasa Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan, bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (Empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “ Hari “ dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah “ hari kerja “ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn diputus pada tanggal 1 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon/Pelaku Usaha) pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan permohonan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari kerja sejak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan, oleh karenanya secara formal permohonan Keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal hal apa saja yang dapat diajukan keberatan dalam Putusan Arbitrase ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa materi Keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon tidak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Kota Medan Nomor ; 005/Arbitrase/2024/BPSK/Mdn tanggal 1 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan konsumen (Rendi Sanjaya) sebahagian;
2. Mewajibkan pelaku usaha (PT. Clipan Finance Indonesia) untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda HR-V No. Polisi BK 1225 AEF kepada konsumen dengan seketika dan sekaligus, dan menghapus uang tarik serta menormalkan kembali pembayaran angsuran;
3. Menghukum konsumen untuk membayar hutang pokok selama 6 (enam) bulan dari bulan agustus 2023 sampai dengan januari 2024 yang perbulannya sebesar Rp. 7.180.000 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) x 6 = Rp.43.080.000 (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang angsuran pokok kedepan selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan february sampai dengan juni 2024 sebesar Rp. 7.180.000 x 5 = Rp. 35.900.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar konsumen sebesar Rp. 78.980.000 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak pengaduan konsumen selebihnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah memberi Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 335.422.283.63. (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam tiga rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Honda HR-V.5.E A T, warna Khaki Pearl (Two Tone) tahun 2023 (Objek perjanjian) kepada Termohon Keberatan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran Rp. 7.380.000.- (Tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran dibayar sebelum tanggal 16 (Enam belas) setiap bulannya dan atas kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70901102311 tanggal 16 Maret 2023 dan diikat dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 paralel dengan bukti surat T.K.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 paralel dengan bukti surat T.K.2 berupa Jadwal Angsuran (Payment Schedule) atas nama Rendi Sanjaya (Termohon Keberatan) pada angsuran ke 7 (Ketujuh) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan angsuran yang dapat disetor kepada Pemohon Keberatan hanya Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon yaitu peringatan Pertama tertanggal

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2023 dan peringatan kedua tertanggal 2 Oktober 2023 akibat keterlambatan angsuran kreditnya (Vide bukti surat P-9 dan P-10) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan penyitaan secara paksa terhadap kendaraan mobil merk Honda HR-V.5 E. AT di Kantor Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap barang yang berupa jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Pemberi Jaminan atau pihak ketiga (Debkolektor) harus melalui Pengadilan dan apabila dilanggar dapat dituntut pidana maupun perdata ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut, Termohon Keberatan/Kosumen telah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan nomor : 005/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 1 Februari 2024 yang amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan konsumen (Rendi Sanjaya) sebahagian ;
2. Mewajibkan pelaku usaha (PT. Clipan Finance Indonesia) untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda HR-V No. Polisi BK 1225 AEF kepada konsumen dengan seketika dan sekaligus dan menghapus uang Tarik serta menormalkan Kembali pembayaran angsuran;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



3. Menghukum konsumen untuk membayar hutang pokok selama 6 (Enam) bulan dari bulan agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 yang perbulannya sebesar Rp. 7.180.000.- (Tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) x 6 Rp. 43.080.000.- (Empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) di tambah uang angusran pokok kedepan selama 5 (Lima) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp. 7.180.000 x 5 = Rp. 35.900.000.- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar konsumen sebesar Rp.78.980.000.- (Tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Menolak pengaduan konsumen selebihnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo pasal 47 Jo pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihungkan dengan pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menengani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ; 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan “ Sengketa Konsumen adalah Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang yang ada atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan “

Sedangkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengertian Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. “ Dan pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “ Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Medan Nomor : 005/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 1 Februari 2024 yaitu bukti surat P-1 dan P-13 yang paralel dengan bukti surat T.K.1 yang dihubungkan dengan bukti surat P-8, dan P-17 yang paralel dengan T.K.2, dan yang menjadi inti permasalahan bagi Termohon Keberatan (Semula Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terkait memberi Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 335.422.283.63. (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam tiga rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Honda HR-V.5.E A T, warna Khaki Pearl (Two Tone) tahun 2023 (Objek perjanjian) kepada Termohon Keberatan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 7.380.000.- (Tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran dibayar sebelum tanggal 16 (Enam belas) setiap bulannya dan atas kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70901102311 tanggal 16 Maret 2023 dan diikat dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 paralel dengan bukti surat T.K.2 berupa Jadwal Angsuran (Payment Schedule) atas nama Rendi Sanjaya (Termohon Keberatan) pada angsuran ke 7 (Ketujuh) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan angsuran yang dapat disetor kepada Pemohon Keberatan hanya Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan penyitaan secara paksa terhadap kendaraan mobil merk Honda HR-V.5 E. AT di Kantor Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa inti dari permasalahan yang diajukan Termohon Keberatan (semula Termohon/ Konsumen) tersebut adalah sengketa perjanjian fasilitas pembiayaan kredit kendaraan roda empat sebesar Rp.335.422.283.63. (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam tiga rupiah) yang dibebankan dengan jaminan Fidusia, akan tetapi didalam pembayaran yang ke 7 (Tujuh) kalinya Termohon Keberatan telah lalai melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian Termohon Keberatan telah

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka hal ini merupakan sengketa Keperdataan karena didasarkan pada hubungan hukum perjanjian dan ternyata gugatan yang diajukan Termohon Keberatan (semula Pemohon Keberatan/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak termasuk dalam pengertian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melainkan merupakan sengketa Keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala seustu yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Keberatan Pemohon secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan juga dalam Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Pemohon Dr/Termohon Dk telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Keberatan Dk/ Pemohon Keberatan DR didalam Eksepsi dan jawabannya dalam Pokok Perkara mohon dianggap diulangi didalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa tidak benar Termohon Keberatan DR telah melakukan wanprestasi yang tidak mau membayar angsuran cicilan Mobil.
3. Bahwa dengan adanya perampasan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan DR atas mobil milik Pemohon Keberatan Dr tanpa ijin adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Bahwa oleh karena itu menghukum Tergugat DR untuk menyerahkan 1 (unit) Mobil, merek Honda, HRV Nopol : BK 1225 AEF kepada Pemohon KeberatanDR
5. Bahwa oleh karena adanya kekawatiran Mobil tersebut diatas dialihkan atau diijaukan oleh Tergugat Dr, dimohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar diletakkan Sita milik (Revindikatoir Beslaaq)/ Sita Jaminan Conservatoir Beslaaq) 1 (unit) Mobil, merek Honda, HRV Nopol : BK 1225 AEF kepada Pemohon Keberatan DR

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar menghukum Termohon Keberatan DR untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000/ hari jika Tergugat DR lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dalam Kompensi telah menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn tertanggal 1 Februari 2024 dinyatakan Batal, maka gugatan Rekompensi dari Pemohon Dr/Termohon Dk tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan di tolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon dikabulkan sebagian dan gugatan Rekompensi ditolak, maka patut menghukum Pemohon Dr/Termohon Dk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSİ

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 005/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 1 Februari 2024 ;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

DALAM REKONEPNSİ

- Menolak gugatan Rekompensi Pemohon Dr/Termohon Dk untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pemohon Dr/Termohon Dk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.800,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majeli Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami, Donald Panggabean, SH, selaku Hakim Ketua, Khairulludin, SH, MH dan Zufida

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanum, SH, MH masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fajar Siallagan, SH, MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Termohon Keberatan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp. 45.800,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 28.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.273.800,-

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35